



Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Perda No. 5 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan

Muna Havid

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Email: munaasyfa@gmail.com

Abstract

Regional regulation (Perda) number 5 of 2016 in Barito Kuala Regency specifically regulates the management of oil palm plantation businesses which are the main plantation products in Indonesia and have a major influence on the regional and national economy. The implementation of this policy is crucial because it is directly related to environmental sustainability, business governance, and the welfare of local residents. This study aims to examine the Implementation of the Regional Government Policy of Barito Kuala Regency through Regional Regulation Number 5 of 2016 concerning Management of Oil Palm Plantation Businesses. The results of the study indicate that the policy has provided a direction for sustainable management, but its implementation faces a number of obstacles such as limited supervision, administrative obstacles, and land conflicts. Regional Regulations play an important role in organizing oil palm businesses that support community welfare while maintaining environmental sustainability.

Keywords: Implementation, Regional Regulation Number 5 of 2016, Management of Palm Oil Plantation Business.

Abstrak

Peraturan daerah (Perda) nomor 5 tahun 2016 di Kabupaten Barito Kuala secara khusus mengatur pengelolaan usaha Perkebunan kelapa sawit yang merupakan merupakan Hasil Perkebunan utama di Indonesia dan memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian daerah maupun nasional. Implementasi kebijakan ini menjadi krusial karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan lingkungan, tata kelola usaha, dan kesejahteraan warga sekitar. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, menunjukkan bahwa kebijakan tersebut telah memberikan arah pengelolaan yang berkelanjutan, namun pelaksanaannya menghadapi sejumlah kendala seperti keterbatasan pengawasan, hambatan administratif, dan konflik lahan. Peraturan Daerah berperan penting dalam menata usaha Kelapa Sawit yang mendukung Kesejahteraan Masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016, Pengelolaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.

PENDAHULUAN

Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai lebih dari 14,62 juta hektar dengan produksi minyak kelapa sawit mencapai lebih dari 45,12 juta ton. Kelapa sawit berperan

dalam perekonomian nasional sebagai penyumbang devisa negara melalui ekspor serta penyedia lapangan kerja bagi jutaan masyarakat.¹

Kabupaten Barito Kuala termasuk daerah yang memiliki peluang besar dalam Perkebunan Sawit, berkembangnya usaha perkebunan kelapa sawit menimbulkan berbagai persoalan lingkungan, seperti pengelolaan limbah kelapa sawit yang dapat mencemari lingkungan dan menimbulkan dampak ekologis serius jika tidak dikelola dengan baik. Pengelolaan usaha Perkebunan kelapa sawit diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016, dalam implementasi kebijakan terdapat hambatan yang meliputi aspek teknis pengelolaan limbah serta keterbatasan kapasitas pengawasan dari pemerintah daerah. Kondisi ini menyebabkan tingginya potensi pencemaran lingkungan, sementara pemanfaatan limbah kelapa sawit sebagai sumber energi yang ramah lingkungan belum berjalan secara optimal.²

Permasalahan regulasi dan pengawasan menjadi faktor utama yang menghambat pelaksanaan kebijakan pengelolaan limbah sawit. Regulasi yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan, terutama dalam hal optimalisasi pemanfaatan limbah kelapa sawit yang masih banyak terbuang dan belum dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan. Selain itu, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan Perda ini dinilai masih kurang efektif akibat keterbatasan instrumen dan perhatian pemerintah daerah maupun pihak pelaku usaha. Kondisi tersebut menimbulkan risiko kerusakan lingkungan dan menurunkan nilai ekonomis dari potensi limbah kelapa sawit yang sebenarnya cukup besar. Penelitian ini penting untuk memberikan masukan dan rekomendasi penguatan kebijakan daerah agar pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit dapat berjalan selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi masyarakat lokal.³

Tujuan penelitian bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam Perda nomor 5 tahun 2016 tentang pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Barito Kuala. Penelitian ini difokuskan untuk mengevaluasi aspek efektivitas, efisiensi, dan relevansi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Aspek efektivitas berupaya mengukur capaian terhadap tujuan utama pengelolaan limbah, khususnya dalam mengurangi dampak pencemaran dan mengoptimalkan potensi pemanfaatan limbah, serta mengidentifikasi tantangan serta peluang upaya pengembangan pemanfaatan limbah kelapa sawit sebagai sumber energi baru dan terbarukan, mendukung kebijakan nasional dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil serta meningkatkan penyediaan energi yang ramah lingkungan. Aspek efisiensi menilai sejauh mana sumber daya, baik berupa anggaran, tenaga kerja, maupun sarana, digunakan secara optimal dalam menerapkan kebijakan. Relevansi dalam penelitian ini berfokus pada kecocokan kebijakan dengan situasi sosial-ekonomi masyarakat sekitar dan kondisi lingkungan hidup yang terus berubah. Dengan pendekatan komprehensif ini, penelitian berusaha menggali data dan informasi yang valid dan dapat menjadi pijakan kuat untuk perancangan kebijakan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.⁴

¹ Erwin Setiawan dan Annisa Ramadhani, *Strategi Pengelolaan Berkelanjutan Kelapa Sawit di Indonesia*, t.t., 804.

² Ridwan Ridwan dan Sukma Delima, "Implementasi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri Di PT. Perkebunan Nusantara VI," *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah* 3, no. 2 (2021): 90, <https://doi.org/10.36355/jppd.v3i2.31>.

³ Widia Putri Febriani dan Nabila Sasgita, *KAJIAN LITERATURE: DAMPAK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TERHADAP LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF AMDAL*, t.t., 52.

⁴ Setiawan dan Ramadhani, *Strategi Pengelolaan Berkelanjutan Kelapa Sawit di Indonesia*.

Implementasi perda ini penting karena kelapa sawit menjadi salah satu sumber pendapatan utama daerah sekaligus menimbulkan dampak lingkungan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan terbatas dalam pengelolaan dan pengawasan, karena pengelolaan limbah biasanya diserahkan kepada Perusahaan Perkebunan, ini menimbulkan tantangan dalam memastikan perusahaan menjalankan kewajiban pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan. Perda juga mengatur mekanisme kemitraan antara Perusahaan dengan Masyarakat sekitar untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi konflik sosial.

Evaluasi pada Implementasi perda ini mencakup efektivitas pengawasan, kepatuhan pelaku usaha, dan administrasi perizinan usaha. Keterbatasan sumber daya pengawas menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran perizinan dan kelestarian lingkungan.

Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Fitzgerald menjadi landasan teori dalam penelitian ini. Perlindungan hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena dalam dinamika sosial, perlindungan terhadap suatu kepentingan hanya dapat dicapai dengan membatasi kepentingan lain yang mungkin bertentangan. Teori Perlindungan Hukum berperan penting dalam pengelolaan lingkungan hidup, sebab dengan menjadikannya sebagai landasan, hak-hak masyarakat dapat dijamin dan dilindungi dalam rangka mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Kualitatif normatif yang difokuskan pada studi kepustakaan dan analisis terhadap norma, peraturan, serta dokumen kebijakan yang berlaku terkait implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, berupa peraturan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Perda Nomor 5 Tahun 2016, serta jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan resmi pemerintah, dan menjadikan hasil penelitian sebelumnya sebagai bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan limbah kelapa sawit. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menghasilkan pemahaman mendalam mengenai Implementasi peraturan daerah terhadap pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penghasilan minyak kelapa sawit Indonesia adalah salah satu yang terbesar di dunia. Industri minyak sawit merupakan kontributor penting dalam produksi di Indonesia dan merupakan yang paling tinggi nilai eksportnya dalam 10 tahun terakhir. Indonesia memproduksi 46,82 juta ton minyak sawit mentah pada tahun 2022. Industri minyak kelapa sawit berkontribusi dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan melalui sektor budidaya dan pengolahan hasil pertanian. Bagi masyarakat pedesaan di Indonesia, industri minyak sawit menjadi salah satu tumpuan utama dalam memperoleh pendapatan.⁶

Sektor perkebunan dan Produksi kelapa sawit saat ini terus berkembang dan menunjukkan prospek yang menjanjikan dimasa depan. Provinsi Kalimantan Selatan

⁵ Nurlani, M., *PENGLOLAAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT LIMBAH INDUSTRI DITINJAU DARI SEKTOR HUKUM, EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA DI INDONESIA*, 2019.

⁶ Ir. Efi Respati, *Outlook Komoditas Perkebunan Kelapa Sawit* (Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal - Kementerian Pertanian, 2024).

merupakan salah satu wilayah penghasil kelapa sawit utama di Indonesia.⁷ Peran kelapa sawit dalam perekonomian Kalimantan Selatan semakin signifikan, bahkan telah menggantikan sektor pertambangan sebagai kontributor utama terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tidak hanya menghasilkan *Crude Palm Oil* (CPO), Kegiatan industri kelapa sawit menghasilkan limbah padat berupa cangkang yang berpotensi besar untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan. Limbah cangkang sawit ini merupakan salah satu hasil samping utama dari proses pengolahan minyak sawit dengan volume produksi yang relatif tinggi. Pemanfaatan limbah ini memiliki peluang pemanfaatan yang tinggi, khususnya sebagai bahan baku biomassa melalui proses gasifikasi. Setiap 17,5 kilogram cangkang, dapat menggantikan 7 liter minyak BBM dengan menghasilkan 100 kg/jam. Potensi ini menunjukkan, peluang yang signifikan bagi pengembangan energi terbarukan khususnya Kalimantan Selatan.⁸

Peningkatan Pengembangan energi alternatif di secara Nasional semakin tinggi mengingat ketergantungan terhadap energi fosil berpotensi menimbulkan tiga permasalahan utama. Pertama, semakin menipisnya cadangan minyak bumi apabila tidak ditemukan sumber baru. Kedua, ketidakstabilan harga energi akibat permintaan yang melebihi kapasitas produksi. Ketiga, meningkatnya emisi gas rumah kaca, khususnya karbon monoksida (CO), yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil.⁹

Di Kalimantan Selatan, khususnya Kabupaten Barito Kuala, pengelolaan limbah kelapa sawit masih belum diarahkan pada pemanfaatan limbah sebagai sumber energi ramah lingkungan melalui proses konversi, melainkan masih sebatas penerapan konsep zero waste, Konsep zero waste belum di implementasikan secara optimal pada industri kelapa sawit di Kabupaten Barito Kuala. Dengan Pemanfaatan limbah yang tepat serta dukungan kerja sama antara pemerintah dan perusahaan, limbah tersebut dapat bernilai ekonomis dan menguntungkan bagi dunia usaha. Pengelolaan limbah kelapa sawit yang optimal berpotensi mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Namun, secara sadar permasalahan mengenai limbah tetap menjadi isu yang sulit dihindari karena dapat menimbulkan gangguan terhadap lingkungan di tempat pemukiman warga sekitar. Pemerintah daerah Kabupaten Barito Kuala Tidak dapat mewajibkan kepada Perusahaan-Perusahaan kelapa sawit untuk melakukan pengolahan atau pemanfaatan limbah, mengingat kewenangan terkait pengelolaan limbah sepenuhnya berada dibawah tanggung jawab pihak perusahaan.¹⁰

Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit merupakan bentuk nyata dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengatur, mengawasi dan mengembangkan kegiatan usaha Perkebunan yang berkelanjutan. Kebijakan ini disusun dengan tujuan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemerintah daerah berperan sebagai regulator, fasilitator, serta pengawas dalam

⁷ Rusdiana Rusdiana, "Trend Produksi Dan Produktivitas Kelapa Sawit Provinsi Kalimantan Selatan," *Rawa Sains: Jurnal Sains STIPER Amuntai* 11, no. 2 (2021): 77–83, <https://doi.org/10.36589/rs.v11i2.193>.

⁸ Yoel Santo Andrianus Sormin dan Sri Hartini, *Pemanfaatan Berkelanjutan dari Berbagai Limbah Berbasis Ekonomi Sirkular di Industri Kelapa Sawit*, t.t.

⁹ Imam Kholiq, *PEMANFAATAN ENERGI ALTERNATIF SEBAGAI ENERGI TERBARUKAN UNTUK MENDUKUNG SUBSTITUSI BBM*, no. 2 (2015).

¹⁰ Dr. Ifrani, S.H, M.H, "LAPORAN AKHIR PROGRAM DOSEN WAJIB MENELITI" (Universitas Lambung Mangkurat, 2020).

memastikan setiap pelaku usaha perkebunan menjalankan aktivitasnya sesuai ketentuan hukum daerah dan tata kelola pemerintahan yang baik.¹¹

Sebagian besar perusahaan besar swasta telah mematuhi kewajiban perizinan dan pelaporan kegiatan usaha. Namun, pelaku usaha kecil dan petani mandiri masih menghadapi kesulitan administratif dan teknis dalam memenuhi ketentuan hukum daerah. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa pelaksanaan perda masih dominan pada tataran administratif, belum sepenuhnya menyentuh dimensi substansial seperti perlindungan sosial bagi masyarakat lokal, pemerataan manfaat ekonomi, serta pengendalian dampak lingkungan.¹²

Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2016 didukung oleh sejumlah faktor strategis yang memperkuat efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Faktor pertama berkaitan dengan komitmen politik dan kelembagaan pemerintah daerah. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menjadikan sektor perkebunan sebagai salah satu fokus utama pembangunan daerah. Komitmen tersebut menghasilkan dukungan anggaran serta koordinasi lintas sektor dalam pembinaan usaha perkebunan.¹³

Faktor kedua berasal dari dukungan korporasi perkebunan yang telah menerapkan prinsip keberlanjutan melalui sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).¹⁴ Sertifikasi ini mendorong perusahaan untuk menyesuaikan praktik operasional dengan ketentuan hukum dan standar lingkungan. Beberapa perusahaan besar di Barito Kuala telah menjalin kemitraan dengan kelompok tani plasma, memberikan pendampingan teknis, serta membantu akses pembiayaan bagi petani sawit rakyat.

Faktor ketiga berkaitan dengan efektivitas koordinasi antarinstansi pemerintah daerah, terutama antara Dinas Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Sinergi ini berkontribusi terhadap penyusunan database perkebunan terpadu yang memuat data luas lahan, kepemilikan, dan status perizinan. Keberadaan sistem informasi ini memudahkan proses pengawasan dan penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Dukungan masyarakat lokal terhadap kebijakan pemerintah daerah juga menjadi faktor pendukung lain, karena masyarakat mulai memahami pentingnya pengelolaan perkebunan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan dan kesejahteraan jangka panjang.¹⁵

Perda Nomor 5 Tahun 2016 telah menjadi instrumen hukum daerah yang komprehensif, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan di tingkat

¹¹ Saut Parsaulian Hutagalung dan Franky Butar Butar, "Akibat Hukum Perusahaan Perkebunan yang Tidak Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan," *Media Iuris* 4, no. 2 (2021): 215, <https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25162>.

¹² Disusun Oleh, *TINJAUAN ASPEK HUKUM ADMINISTRASI DALAM PELAKSANAAN OTORITAS BUPATI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH UNTUK MENENTUKAN ARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN*, t.t.

¹³ Muhammad Saleh, "Analisi Evaluasi Kinerja RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2017," *ECOPLAN : JOURNAL OF ECONOMICS AND DEVELOPMENT STUDIES* 1, no. 1 (2018): 8–20, <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v1i1.3>.

¹⁴ Rusli Anwar dkk., "PENCAPAIAN STANDAR INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO) DALAM PENGELOLAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KALIMANTAN TIMUR / Achievement of Indonesian Sustainable Palm Oil Standards of Palm Oil Plantation Management in East Borneo Indonesia," *Jurnal Penelitian Tanaman Industri* 22, no. 1 (2016): 11, <https://doi.org/10.21082/littri.v22n1.2016.11-18>.

¹⁵ Tim Kajian Pkp2A Iii Lan Samarinda, "KERJASAMA ANTARPROVINSI UNTUK PEMBANGUNAN REGIONAL KALIMANTAN YANG TERINTEGRASI," *Jurnal Borneo Administrator* 8, no. 1 (1969), <https://doi.org/10.24258/jba.v8i1.82>.

struktural, administratif, maupun kultural. Hambatan pertama berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. Jumlah tenaga pengawas perkebunan yang tersedia di Dinas Perkebunan masih terbatas dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah perusahaan yang beroperasi. Kondisi tersebut menyebabkan kegiatan monitoring dan evaluasi kebijakan belum berjalan secara optimal.¹⁶ Hambatan kedua berkaitan dengan rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha kecil dan masyarakat petani sawit. Banyak petani belum memahami substansi perda, terutama yang menyangkut kewajiban perizinan, pengelolaan limbah, dan pengaturan kemitraan usaha. Rendahnya tingkat pendidikan hukum dan keterbatasan akses terhadap informasi menjadi faktor yang memperlambat proses penyesuaian mereka terhadap regulasi daerah.

Hambatan ketiga, Kurangnya sinkronisasi kebijakan antarinstansi dan antar level pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah sering menghadapi hambatan koordinasi dengan instansi vertikal, khususnya Kementerian Pertanian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ketidak harmonisan regulasi teknis menyebabkan tumpang tindih kebijakan di lapangan, terutama dalam aspek perizinan dan pengawasan lingkungan.¹⁷

Hambatan keempat muncul pada aspek penegakan hukum dan pelaksanaan sanksi administratif. Ketentuan sanksi dalam perda belum sepenuhnya memberikan efek jera terhadap pelanggar, karena penerapannya masih terbatas pada teguran administratif atau penghentian sementara aktivitas. Belum terdapat mekanisme penegakan hukum yang kuat dan berkelanjutan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap perda.¹⁸ Hambatan terakhir berkaitan dengan keterbatasan anggaran daerah yang dialokasikan untuk pembinaan dan pengawasan sektor perkebunan. Anggaran yang terbatas membatasi kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pembinaan petani sawit rakyat. Kondisi ini mengakibatkan implementasi kebijakan bersifat parsial dan belum mampu menjangkau seluruh pelaku usaha di wilayah kabupaten.¹⁹

Secara umum, hambatan-hambatan tersebut menggambarkan bahwa efektivitas implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2016 masih dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, kesadaran hukum masyarakat, dan konsistensi penegakan regulasi. Peningkatan kualitas implementasi kebijakan membutuhkan penguatan institusi daerah, pelatihan sumber daya manusia, serta pembentukan aturan pelaksana teknis yang lebih operasional agar kebijakan pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.²⁰

KESIMPULAN

¹⁶ Sigit Subiyantoro, *PROGRAM MAGISTER AGRIBISNIS PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN 2023*, 2023.

¹⁷ Raditia Wahyu Supriyanto dkk., *Perlindungan sosial di Indonesia: tantangan dan arah ke depan*, Revisi I (Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2015).

¹⁸ Hendra Pratikno Manurung dkk., "PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI PERUSAHAAN PERKEBUNAN YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DI BIDANG PERKEBUNAN," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 4, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.35308/jic.v4i2.2579>.

¹⁹ Henny Mayrowani, "Pembangunan Pertanian pada Era Otonomi Daerah: Kebijakan dan Implementasi," *Forum penelitian Agro Ekonomi* 30, no. 1 (2016): 31, <https://doi.org/10.21082/fae.v30n1.2012.31-47>.

²⁰ Nfn Andriati dan I Gusti Putu Wigena, "Penguatan Aspek Kelembagaan Program Revitalisasi Perkebunan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Plasma," *Jurnal Agro Ekonomi* 29, no. 2 (2016): 169, <https://doi.org/10.21082/jae.v29n2.2011.169-190>.

Indonesia merupakan produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia dan menempatkan industri kelapa sawit sebagai sektor strategis yang berperan penting dalam pembangunan nasional. Kontribusi industri minyak sawit tidak hanya berperan dalam peningkatan devisa negara melalui ekspor, tetapi juga berperan besar dalam pengentasan kemiskinan, perluasan lapangan kerja, dan pembangunan ekonomi pedesaan. Di tingkat daerah, khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan, sektor perkebunan kelapa sawit memiliki nilai ekonomi yang signifikan, karena posisi kedua sebagai kontributor utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah batu bara. Kabupaten Barito Kuala memiliki potensi yang signifikan untuk pengembangan komoditas kelapa sawit sebagai salah satu sektor unggulan daerah., baik dari sisi produksi maupun peluang pemanfaatan limbahnya sebagai energi terbarukan. Namun, potensi besar tersebut belum diikuti oleh pengelolaan limbah sawit yang optimal. Konsep *zero waste* belum terimplementasi secara menyeluruh, dan pemanfaatan limbah seperti cangkang sawit untuk energi biomassa masih bersifat sporadis dan belum menjadi bagian dari kebijakan daerah yang sistematis.

Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2016 mengenai Pengelolaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan pengelolaan sektor perkebunan yang tertib, terukur, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah telah berperan sebagai regulator, fasilitator, dan pengawas, dengan dukungan kebijakan yang tertuang dalam RPJMD serta kerja sama lintas sektor. Pelaksanaan perda ini telah mendorong perbaikan dalam hal administrasi perizinan, kemitraan usaha, dan peningkatan kepatuhan korporasi besar terhadap prinsip keberlanjutan melalui penerapan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Namun demikian, Pelaksanaan kebijakan ini dinilai belum optimal karena masih berfokus pada aspek administratif dan belum secara menyeluruh menjangkau dimensi sosial-ekonomi maupun lingkungan, terutama dalam pemberdayaan petani kecil serta pemanfaatan limbah perkebunan untuk energi alternatif.

Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat dan petani mandiri, ketidaksinkronan kebijakan antarinstansi dan antarlevel pemerintahan, serta lemahnya penegakan hukum dan sanksi administrative menjadi hambatan utama dalam implementasi perda tersebut. Keterbatasan kapasitas kelembagaan menyebabkan pengawasan dan evaluasi belum berjalan optimal, sementara koordinasi antardinas masih bersifat sektoral. Belum adanya peraturan pelaksana teknis (Peraturan Bupati) memperlemah posisi hukum perda di tingkat operasional. Dengan memperhatikan potensi ekonomi kelapa sawit serta tantangan implementasi kebijakan yang ada, maka diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan daerah, peningkatan pelatihan sumber daya manusia, serta pembentukan regulasi turunan yang lebih aplikatif agar pelaksanaan perda dapat berjalan efektif. Pemerintah daerah juga perlu mendorong sinergi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat untuk mengoptimalkan pengelolaan perkebunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pemanfaatan limbah sawit sebagai sumber energi terbarukan perlu dijadikan prioritas kebijakan daerah dalam rangka mendukung transisi energi nasional dan memperkuat ketahanan energi lokal. Dengan demikian, Pelaksanaan kebijakan pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Barito Kuala diharapkan tidak semata-mata bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. tetapi juga berkontribusi nyata terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriati, Nfn, dan I Gusti Putu Wigena. "Penguatan Aspek Kelembagaan Program Revitalisasi Perkebunan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Plasma." *Jurnal Agro Ekonomi* 29, no. 2 (2016): 169. <https://doi.org/10.21082/jae.v29n2.2011.169-190>.
- Anwar, Rusli, Santun Rp Sitorus, Anas Miftah Fauzi, Nfn Widiatmaka, dan Nfn Machfud. "PENCAPAIAN STANDAR INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO) DALAM PENGELOLAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KALIMANTAN TIMUR / Achievement of Indonesian Sustainable Palm Oil Standards of Palm Oil Plantation Management in East Borneo Indonesia." *Jurnal Penelitian Tanaman Industri* 22, no. 1 (2016): 11. <https://doi.org/10.21082/litri.v22n1.2016.11-18>.
- Dr. Ifrani, S.H, M.H. "LAPORAN AKHIR PROGRAM DOSEN WAJIB MENELITI." Universitas Lambung Mangkurat, 2020.
- Febriani, Widia Putri, dan Nabila Sasgita. *KAJIAN LITERATURE: DAMPAK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TERHADAP LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF AMDAL*. t.t.
- Hutagalung, Saut Parsaulian, dan Franky Butar Butar. "Akibat Hukum Perusahaan Perkebunan yang Tidak Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan." *Media Iuris* 4, no. 2 (2021): 215. <https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25162>.
- Ir. Efi Respati, M.Si. *Outlook Komoditas Perkebunan Kelapa Sawit*. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal - Kementerian Pertanian, 2024.
- Kholiq, Imam. *PEMANFAATAN ENERGI ALTERNATIF SEBAGAI ENERGI TERBARUKAN UNTUK MENDUKUNG SUBSTITUSI BBM*. no. 2 (2015).
- Manurung, Hendra Pratikno, Kartina Pakpahan, Valentin Tania, Reno Aditya Suhendro, dan Mei Fernando Marpaung. "PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI PERUSAHAAN PERKEBUNAN YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DI BIDANG PERKEBUNAN." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 4, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.35308/jic.v4i2.2579>.
- Mayrowani, Henny. "Pembangunan Pertanian pada Era Otonomi Daerah: Kebijakan dan Implementasi." *Forum penelitian Agro Ekonomi* 30, no. 1 (2016): 31. <https://doi.org/10.21082/fae.v30n1.2012.31-47>.
- Nurlani, M. *PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT LIMBAH INDUSTRI DITINJAU DARI SEKTOR HUKUM, EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA DI INDONESIA*. 2019.
- Oleh, Disusun. *TINJAUAN ASPEK HUKUM ADMNISTRASI DALAM PELAKSANAAN OTORITAS BUPATI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH UNTUK MENENTUKAN ARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN*. t.t.
- Pkp2A Iii Lan Samarinda, Tim Kajian. "KERJASAMA ANTARPROVINSI UNTUK PEMBANGUNAN REGIONAL KALIMANTAN YANG TERINTEGRASI." *Jurnal Borneo Administrator* 8, no. 1 (1969). <https://doi.org/10.24258/jba.v8i1.82>.
- Ridwan, Ridwan, dan Sukma Delima. "Implementasi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri Di PT. Perkebunan Nusantara VI." *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah* 3, no. 2 (2021): 88–100. <https://doi.org/10.36355/jppd.v3i2.31>.
- Rusdiana, Rusdiana. "Trend Produksi Dan Produktivitas Kelapa Sawit Provinsi Kalimantan Selatan." *Rawa Sains: Jurnal Sains STIPER Amuntai* 11, no. 2 (2021): 77–83. <https://doi.org/10.36589/rs.v11i2.193>.

- Saleh, Muhammad. "Analisi Evaluasi Kinerja RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2017." *ECOPLAN: JOURNAL OF ECONOMICS AND DEVELOPMENT STUDIES* 1, no. 1 (2018): 8–20. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v1i1.3>.
- Setiawan, Erwin, dan Annisa Ramadhani. *Strategi Pengelolaan Berkelanjutan Kelapa Sawit di Indonesia*. t.t.
- Sormin, Yoel Santo Andrianus, dan Sri Hartini. *Pemanfaatan Berkelanjutan dari Berbagai Limbah Berbasis Ekonomi Sirkular di Industri Kelapa Sawit*. t.t.
- Subiyantoro, Sigit. *PROGRAM MAGISTER AGRIBISNIS PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN 2023*. 2023.
- Supriyanto, Raditia Wahyu, Elsa Ryan Ramdhani, dan Eldi Rahmadan. *Perlindungan sosial di Indonesia: tantangan dan arah ke depan*. Revisi I. Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2015.